

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengumpulan Dana dan Teori Kepercayaan.

a. Pengumpulan Dana.

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain.⁹ Sedangkan dana adalah merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar.¹⁰ Dari pengertian tersebut, maka pengumpulan dana adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan benda atau barang yang bernilai (uang) untuk keberlangsungannya suatu kegiatan sehari-hari dan selalu berputar, dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

b. Teori Kepercayaan.

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Morgan dan Hunt dalam Dharmmesta berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan (confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam

⁹Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.400.

¹⁰Indriyo, Prinsip Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan, (1997:27)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada trust.¹¹

Moorman, Deshpande, dan Zatman seperti dikutip oleh

Dharmmestha:

“Mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain tersebut, kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan. Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap partner dalam hubungan”

Definisi kepercayaan menurut Schurr dan Ozane kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya.¹² Ketidakpercayaan bisa terjadi sejalan dengan minimnya informasi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja. Rasa percaya atau tidak percaya seseorang yang muncul dalam perilakunya ditentukan oleh faktor-faktor seperti informasi, pengaruh, dan pengendalian. Kepercayaan akan meningkat bila informasi yang diterima dinilai akurat, relevan, dan lengkap, Tingkat

¹¹ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., “Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No 3, Vol 20, (2005), 27.

¹² Dwyer, R. F., Schurr, P. H., & Oh, S, “Output sector munificence effects on the internal political economy of marketing channels”, *Journal of Marketing Research*, No. 24, (2000), 347-358.

kepercayaan juga dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, pengalaman positif yang konsisten di masa lalu dengan suatu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang, Menurut Soetomo ada lima tindakan yang menunjukkan suatu kepercayaan:¹³

- a. Menjaga hubungan
- b. Menerima pengaruh
- c. Terbuka Dalam Komunikasi
- d. Mengurangi Pengawasan
- e. Kesabaran akan faham

Gassenheimer dan Chris Manolis menyatakan bahwa mempercayai adalah keinginan untuk mencapai tujuan yang berlangsung dalam jangka panjang. Kegagalan terbesar dalam membina hubungan antara pihak pengelola dan muzakki adalah kurangnya kepercayaan, kepercayaan sendiri di bagi pada dua bahasan yaitu Trust in partner's honesty (Kepercayaan terhadap kejujuran mitra/perusahaan) dan Trust in partner's benevolence (Kepercayaan terhadap niat baik perusahaan).¹⁴

¹³ Soetomo, Ilmu Sosiatri: Lahir dan Berkembang dalam Keluarga Besar Ilmu Sosial, Sosiatri, Ilmu, dan Metode, (Yogyakarta: Aditya Media, 2002), 45.

¹⁴ Gassenheimer, J.B. and Manolis, Chris, "The Influence Of Product Customization and Supplier Selection On Future Intention: The Mediating Effects Of Salesperson And Organizational Trust", Journal Of managerial Issues XIII, No.4, (2001), 418-435.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dimensi Kepercayaan

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry (dalam Bachmann & Zaheer) kepercayaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi.¹⁵ McKnight et al, menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan konsumen, yaitu:¹⁶

a. *Trusting Belief*

Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi. Trusting belief adalah persepsi pihak yang percaya (muzakki) terhadap pihak yang dipercaya (sekolah/pengelola) yang mana pihak pengelola memiliki karakteristik yang baik dalam penilaian muzakki. McKnight et al menyatakan bahwa ada tiga elemen yang membangun trusting belief, yaitu benevolence, integrity, competence.

1) *Benevolence*

Benevolence (niat baik) berarti seberapa besar seseorang percaya kepada pengelola untuk mengelola dengan baik dana zis yang telah dibayar oleh muzakki.

¹⁵ Bachmann dan Zaheer, *The Handbook of Trust Research*, (Jakarta: Erlangga, 2006),35.

¹⁶ McKnight et al., "The Impact of Initial Consumer Trust on Intention to Transact with a Website: A Trusting Building Model", *Jurnal sistem strategi informasi*, (2002), 11.

Benevolence merupakan kesediaan pengelola untuk melayani kepentingan muzakki.

2) *Integrity*

Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran pengelola untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

3) *Competence*

Competence (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki pengelola untuk mengelola dana dengan baik dalam dan sesuai dengan yang disepakati tersebut. Esensi dari kompetensi adalah seberapa besar keberhasilan pengelola untuk menghasilkan hal yang diinginkan atau yang diharapkan semua pihak.

b. *Trusting Intention*

Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan mengarah langsung kepada orang lain. *Trusting intention* didasarkan pada kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain. McKnight et al menyatakan bahwa ada dua elemen yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun trusting intention yaitu willingness to depend dan subjective probability of depending.¹⁷

Willingness to depend adalah kesediaan muzakki untuk bergantung kepada pengelola berupa penerimaan resiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Sedangkan Subjective probability of depending adalah kesediaan muzakki secara subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada pengelola, melakukan transaksi, serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari pengelola.

3. Komponen Kepercayaan

Kepercayaan didefinisikan sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra bertukar yang dipercayai. Green yang dikutip oleh Fasochah menyatakan bahwa komponen-komponen kepercayaan adalah:

a. Kredibilitas

Kredibilitas berarti bahwa karyawan jujur dan kata-katanya dapat dipercaya. Kredibilitas harus dilakukan dengan kata-kata, “saya dapat mempercayai apa yang dikatakannya mengenai” bentuk lain yang berhubungan adalah believability dan truthfulness.

¹⁷ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Reliabilitas

Reliabilitas berarti sesuatu yang bersifat reliable atau dapat diandalkan. Ini berarti berhubungan dengan kualitas individu/organisasi. Reliabilitas harus dilakukan dengan tindakan, “saya dapat memercayai apa yang akan dilakukannya....”. bentuk lain yang berhubungan adalah predictability dan familiarity.

c. Intimacy

Kata yang berhubungan adalah integritas yang berarti karyawan memiliki kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas menunjukkan adanya internal consistency, ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan, ada konsistensi antara pikiran dan tindakan. Selain itu integritas menunjukkan adanya ketulusan.¹⁸

B. Pengertian Zakat.

Zakat berasal dari bentuk kata *zakat* berarti “suci”, ”baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu.¹⁹ Kata zakat berarti

¹⁸ Fasochah, “Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen sebagai variabel Mediasi (Studi Pada RS Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, No. 13, (2013), 22.

¹⁹Didin Hafinuddin, *Paduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.²⁰

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.²¹ Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.²²

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berartikewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

- a. Landasan al-Qur'an dan Hadis

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsurpokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib(*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakattermasuk dalam kategori ibadah (seperti s}alat, haji,

²⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 3, h. 235

²¹Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, h. 03

²²Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam data Hukum Indonesia)*, h. 158 5 <http://www.pkpu>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.²³

Adapun landasan hukum yang diambil dari dua sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadis tentang disyariatkannya zakat adalah :

1) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”²⁴

2) Hadis

لَا تَحُلُّ لَصَدَقَةً لِعَيْنِي إِلَّا الْخَمْسَةَ : لِعَامِلِ عَلَيْهَا ,
 أَوْ رَجُلًا شَرَاهَا بِهَا لَهَا وَغَارِمًا وَغَارِ مَأْوَغَازٍ فَسَيِّئًا لِلَّهِ أَوْ مِسْكِينًا تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَ مِنْهَا لِعَيْنِي

²³<http://www.pkpu.or.id> pengertian zakat dan perbedaannya

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Abu Said Alkhudri ra. mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “tidak dihalalkan makan s}adaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: bagi amil (panitia penyelenggara zakat) atau seorang yang membeli barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak hutangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fi sabilillah atau seorang miskin yang disedekahi atau diberi zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang kaya”.*

Sebuah hadis| yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra ketika Nabi SAW mengutus Muad’z bin Jabal untuk pergi ke Yaman.

b. Tujuan Zakat

1. Membersihkan :

- a) Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran.
- b) Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki.
- c) Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan.
- d) Membersihkan harta dari hak orang lain.

2. Mengembangkan :

- a) Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya.
- b) Mengembangkan kepribadian fakir miskin.
- c) Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta.
- d) Sarana jaminan sosial dalam Islam.
- e) Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan social.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensiganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak artidalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyakhikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosialkemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhuafa'* yang lemah papadengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiriatas prinsip-prinsip: *Umat Wah}idan* (umat yang satu), *Musawah*(persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah*(persaudaraanIslam) dan *Takaful Ijti'ma* (tanggung jawab bersama).
- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

- f. Zakat adalah ibadah *ma>liyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.²⁵
- c. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib di Zakati

Dalam Islam Zakat terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu :

1. Zakat Fitrah : Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.
2. Zakat Mal : Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.

²⁵<http://www.pkpu.or.id> pengertian zakat dan perbedaannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk harta yang wajib di zakati dalam Al-Qur'an telah disebutkan jenis-jenisnya diantaranya:

1. Emas dan perak, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.²⁶

2. Tanaman dan buah-buahan
3. Usaha, misalnya dagang, perniagaan dan lain sebagainya, tertera pada al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 276.

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.²⁷

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.
5. Ternak yaitu seperti Sapi, Unta, dan Kambing.

²⁶Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283

²⁷*Ibid*, h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-syarat Harta yang Dizakati.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seseorang muslim syarat-syarat itu adalah:

1. Milik Penuh

Harta tersebut sepenuhnya berdasarkan dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan diperoleh dengan cara halal.

2. Berkembang.

Bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan Investasi, ataupun pemasukan. Kekayaan itu berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.

3. Cukup *Nisab*4. Mencapai *Haul*

5. Lebih dari kebutuhan biasanya.

6. Bersih dari hutang.

e. Delapan Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat

Dalam Zakatul-Mal atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat at Taubah ayat 60 yang menyatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para *muallaf* yang ditunjuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.²⁸

Dari ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian *zakatul mal* atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu:

- 1) Orang Fakir, ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
- 2) Orang Miskin, ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajad hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapat delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 3) *Amil*, ialah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian *zakatul mal* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

²⁸*Ibid*, 288

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hokum zakat.

- 4) *Muallaf*, ialah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum kokoh benar, dan justru karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
- 5) Untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan, tetapi karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.
- 6) Orang yang tenggelam dalam hutang, ialah orang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- 7) *Fi Sabilillah*, ialah berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *amar makruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, *mus}alla*, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.

- 8) Ibnu Sabil, ialah orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mmencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

C. Pengertian Infaq.

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁹

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang

²⁹Majalah OASE Desember 2012, h. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantara nya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran".³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian

³⁰Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996), h. 916.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infaq/ إنفاق). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.³¹

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kataberbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.³²

³¹An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, (Beirut: Darul Fikr, 1982), h. 32.

³²Amir Sa’id Az Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar dari kata anfaqa-yunfiqu-infâq[an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa-yanfuqu-nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlil (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).³³

a. Dasar Hukum Infaq.

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun:

³³Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah cetakan I*, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1983), h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16); serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]:267).³⁴

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya *“Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*(QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. Juga berfirman: *“Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* (QS al-Isra' [17]: 26).³⁵

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan isrâf (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Isrâf itu disamakan dengan tabdzîr (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumbuh mafassirin, tabdzîr adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zâd al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata, *“Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, maka ia*

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1989), h. 51.

³⁵Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*.³⁶

Dengan demikian menginfaqkan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan berfoya-foya. Adapun *iqtâr* maknanya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihâs, menyatakan, “Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf*; siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang *al-qawâm*.”³⁷

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang *qawâm*, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah.

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur’an atau hadits yang artinya:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

³⁶Katsir, *Tafsir al-Qur’an*, h. 53-54.

³⁷Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *”Katakanlah: Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir.”* (Q.S. Al-Israa’ (17): 100).

Kemudian dalam QS Adz-Dzariyat 51:19 disebutkan yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*

Selain itu dalam QS Al-Baqarah 2: 245 juga disebutkan, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”* (QS Al-Isra' (17): 100)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan yang artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah (2): 215).

Selain itu infaq juga bisa di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid, seperti pembiayaan administrasi lembaga atau pemberian *bisarah* kepada para pengurusnya. Karena dana infaq bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun juga tidak ada *aqad* di dalamnya. Sehingga statusnya adalah *shadaqah* atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu.³⁸

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah *Shadaqah*. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka *bershadaqah*

³⁸Abi Bakr Ibnu As-Sayyid, *I'anauth Tholibin*,...

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.³⁹

Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang *bakhil* dengan orang yang mendustakan.

b. Macam-Macam Infaq.

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam, antara lain sebagai berikut:

1) Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2) Infaq Wajib

Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:

- a) Zakat⁴⁰
- b) Membayar mahar (maskawin).⁴¹

³⁹An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, (Bairut: Darul Fikr, 1982), h. 91.

⁴⁰QS. Al-Baqarah (2): 43.

⁴¹QS. An-Nisa' (4): 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menafkahi istri.⁴²
- d) QS. At-Thalaq (65): 6.⁴³

3) Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.⁴⁴
- b. Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.⁴⁵

4) Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini misalnya Infaq untuk jihad dan Infaq kepada yang membutuhkan.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki empat rukun.⁴⁷

1) Penginfaq

⁴²QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁴³QS. At-Thalaq (65): 6.

⁴⁴QS. Al-Anfal (8): 36.

⁴⁵QS. An-Nisa' (4): 38.

⁴⁶QS. Al-Baqarah (2): 267.

⁴⁷Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), h. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
 - b. Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infaq

Maksudnya oarang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut ataupun burung di udara.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.⁴⁸

D. Pengertian Shodaqoh.

Shodaqoh adalah mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah. Shodaqoh merupakan benteng sekaligus penolak bala" dan keburukan yang besar. Shodaqoh juga menolak kematian yang buruk (*sû'ul khâtimah*).⁴⁹ Ibnu Mandzur dalam *Lisân al-'Arab* menuturkan bahwa shodaqoh adalah apa yang kamu shodaqohkan kepada orang fakir karena Allah. Shodaqoh akan membuat amalan ibadah semakin lengkap di mata Allah SWT, dan semakin sempurna untuk kehidupan sosial ditengah masyarakat luas.⁵⁰

Secara etimologi shodaqoh berasal dari bahasa Arab *ash-Shadâqah*, yang berarti, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 167-177.

⁴⁹Fahrur Mu'is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*, (Solo, Taqiya Publishing, 2016), 27.

⁵⁰Muhammad Thobroni, *Mukjizat Sedekah*, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007), 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.⁵¹ Juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Shodaqoh dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut *sadaqah at tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).⁵²

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum shodaqoh pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun adakalanya hukum shodaqoh berubah menjadi haram, apabila harta yang dishodaqohkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bershodaqoh apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan.

Shodaqoh tidak kenal batasan, secara garis besar bahwa shodaqoh tidak hanya berupa harta duniawi saja, akan tetapi juga dengan harta rohani, misalnya :

1. Shodaqoh dengan harta duniawi berupa uang, pakaian, pangan, atau benda apapun yang dilihat oleh mata dan milik pribadi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu maka sungguh, Allah mengetahuinya.(QS. Al-Imran: 92).”

⁵¹Fahrur Mu‘is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah...*, 13.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet II, 2007), 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menafkahkan sebagian harta dengan mengharap ridho Allah jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti, atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Shodaqoh berupa harta benda memang tidak dibatasi siapa yang memberi dan menerima, tentang shodaqoh yang diberikan dari orang nonmuslim ada konteks tertentu yang berhak untuk diseleksi (karena terhalang agama).

2. Shodaqoh yang bukan berupa harta duniawi, melainkan bisa dilihat dengan hati, yaitu shodaqoh yang berupa kebaikan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan senyuman dapat dikategorikan sebagai shodaqoh.⁵³
 - a. Adab Bershodaqoh.

Adapun adab dan syarat yang harus dijaga dan diperhatikan ketika bershodaqoh, di antaranya sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Berasal dari usaha yang halal
- 2) Shodaqoh berasal dari harta yang baik dan yang paling utama.
- 3) Ikhlas untuk mencari ridha Allah
- 4) Merahasiakan sedekah.
- 5) Tidak mengharap balasan yang banyak dari shodaqohnya.
- 6) Memberikan shodaqoh kepada orang yang paling membutuhkan.
- 7) Memberikan shodaqoh dengan wajah yang berseri dan lapang dada.

⁵³Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta, 2007, Qultum Media), 15.

⁵⁴Ibid., 17-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyegerakan bershodaqoh.
 - 9) Tidak mengungkit-ungkit shodaqoh dan tidak menyakiti perasaan penerima shodaqoh.
- b. Prioritas Penerima dalam Bershodaqoh.

Adapun beberapa orang yang menjadi prioritas dalam menerima shodaqoh, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah 177 yang artinya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dirinci maka sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kerabat
- b. Anak yatim.
- c. Fakir – miskin.
- d. Hamba sahaya atau pelayan
- e. Tetangga dan teman sejawat.
- f. Musafir dan para peminta.

Shodaqoh haruslah diberikan sesuai tepat pada sasarannya, agar nilai manfaatnya lebih besar dan fungsinya mencakup skala yang lebih luas. Agar shodaqoh benar-benar bisa sampai pada sasaran yang tepat, yaitu, prioritas kebutuhan dan manfaatnya.⁵⁶

E. Pengumpulan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Secara Umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁵⁷Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.

⁵⁵Fahrur Mu'is, *Dikejar Rezeki...*, 26.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDN 008 Pendalian IV Koto dalam melakukan program pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) menggunakan cara sebagai berikut:⁵⁸

- a. Penyebaran undangan kepada wali murid untuk menghadiri pertemuan disekolah. Yang mana pertemuan tersebut akan membahas tentang:
 - 1) Visi Misi Program ZIS
 - 2) Tujuan Program ZIS (bantuan social)
 - 3) Rincian dana dan periode pembayaran.
 - 4) Pembentukan kepengurusan Program Zis
 - 5) Motivasi motivasi dalam berzakat, infaq dan shodaqoh seperti keutamaan keutamaan bershodaqah dan rahasiarahasia dibalik zakat, infaq dan shodaqoh.
- b. Pengumpulan ZIS melalui penyerahan langsung (datang) ke SDN 008 Pendalian IV Koto, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Datang ke SDN 008 Pendalian IV Koto.
 - 2) Mengisi buku absen sebagai tanda kesediaan membayar dan sebagai bukti telah membayar.
 - 3) Menyerahkan dana/uang zis.
 - 4) Petugas bendahara mencatat pada buku pedoman pembayaran zis yang kemudian di tandatangani oleh wali murid yang membayar.
 - 5) Petugas mendoakan dan mengucapkan terima kasih kepada wali murid.

⁵⁸Rahyul Hazri (Ketua Pelaksana Program ZIS SDN 008 Pendalian IV Koto) Wawancara, Desa Sei Kandis, 20/09/2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengumpulan zis di SDN 008 IV Koto, terbentuk kepengurusannya sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Muhamad Jais
Ketua Pelaksana	: Rahyul Hazri
Sekretaris	: Liluk Sriwulan Rohmadoni
Bendahara	: Lilih Sari Purnama

Pengumpulan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Menurut Ekonomi Islam.

a. ZIS Menurut Hukum Islam.

Hukum Menggalang Dana Dalam Islam , sebagaimana kita tahu bahwa hal ini kerap kita jumpai. Fenomena penggalangan dana terutama berkedok islami seperti pembangunan masjid atau juga donatur anak yatim amat marak ditemui. Tentunya dalam hal ini islam memiliki pandangan tersendiri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhana wa Ta'ala menceritakan bagaimana para sahabat menahan diri dari meminta-minta padahal mereka membutuhkan,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.(QS. Al Baqoroh : 273).

Namun apabila penggalangan dana yang dibuat bertujuan untuk kebaikan dan membantu antar sesama misalnya anak yatim, hal tersebut masih diperbolehkan asal dengan catatan bahwa dana yang digalang benar benar digunakan untuk kepentingan tersebut dan bukan di selewengkan.

Pengumpulan dana yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam menggalang dana disetiap muzakki yang membayarnya, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agama dalam membayar zis ada nisab disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan imam Al-Khazin dan Muhammad Jamaludin Al-Qosimi adil disini adalah Keseimbangan dalam segala hal, oleh karena itu maka segala sesuatu di luar perbuatan dzalim disebut adil. Keadilan yang dituntut oleh islam dari setiap individu mumin untuk menegakannya adalah keadilan yang mutlak yang mencakup segala hal dan dalam segala kondisi dan situasi dimana setiap individu mumin baik seorang pengusaha atau rakyat jelata kata atau miskin laki-laki atau perempuan wajib menegakannya.⁵⁹

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Dalam pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isi nya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana

⁵⁹<https://etykurniyati.wordpress.com/2013/07/22/adil-menurut-islam/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena didalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.

Menurut bahasa, Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut, infaq terbagi pada dua jenis yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib adalah terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, sedangkan infaq sunnah adalah Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya: memberi makan bagi orang terkena bencana.

- b. Pengumpulan Dana ZIS Menurut Ekonomi Islam.

Pengumpulan dana (fundraising) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang

akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁶⁰ Pengumpulan dana zis selalu menjadi tema penting dalam organisasi pengelola zis, hal ini dikarenakan pengumpulan dana merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zis. Di samping masalah pengumpulan dana, masalah lain yang dihadapi adalah masalah penyaluran dana zis. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zis nya secara langsung kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan.

Kecenderungan masyarakat menyalurkan zis secara langsung terdapat sisi positif dan negatif. Sisi positif antara lain dapat diterima langsung oleh yang membutuhkannya. Di sisi lain dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran zis. Padahal, pengelolaan zis yang baik akan berpengaruh bagi terwujudnya fungsi zis sebagai sarana pemberdayaan umat. Pengumpulan dan pengelolaan zis sangat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun, apabila zakat, infak dan sedekah itu tidak dikelola dengan baik, hal itu kurang dirasakan manfaatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰Hendra Sutisna, Fundraising Database, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1.